



**PUTUSAN**

**Nomor 32/Pdt.G/2017/PTA.Sby.**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan hibah dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara:

**PEMBANDING**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di KOTA SURABAYA, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SETJO BOESONO, S.H., M.H., M. SJAMSUL ARIFIN, S.H., WINDIYANTO YUDHO WICAKSONO, S.H., dan SAIFUL BAHRI, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “*SETJO BOESONO, S.H., H.M. & ASSOCIATES*”, beralamat di Komplek Graha Asri RH.1, Jalan Raya Ngagel 179-183 Surabaya Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Oktober 2016, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pembanding, untuk selanjutnya disebut **Pembanding**;

**m e l a w a n**

1. **TERBANDING**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di KOTA SURABAYA, dahulu sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Terbanding I;
2. **TERBANDING**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di KOTA SURABAYA, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Terbanding II;
3. **TERBANDING**, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO, dahulu sebagai Tergugat III, sekarang sebagai Terbanding III;
4. **TERBANDING**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di KOTA SURABAYA, dahulu sebagai Tergugat IV, sekarang sebagai Terbanding IV;

*Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 32/Pdt.G/2017/PTA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **TERBANDING**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di KOTA SURABAYA, dahulu sebagai Tergugat V, sekarang sebagai Terbanding V;
6. **TERBANDING**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di KOTA SURABAYA, dahulu sebagai Tergugat VI, sekarang sebagai Terbanding VI;  
Terbanding I s/d Terbanding VI dalam hal memberi kuasa khusus kepada USMAN ANDI BASO, S.H., SOEWANDI MULJO, S.H. dan DJAUN SISWANTO, S.H., para Advokat dari Kantor Hukum "USMAN ANDI BASO, S.H. & REKAN", beralamat di Komplek Darmo Park I-1C No.4 Jalan Mayjen Sungkono Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Pebruari 2016, selanjutnya Terbanding I s/d Terbanding VI disebut **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini (duduk perkaranya) sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 27 September 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, Pembanding dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo*, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Para Terbanding dahulu sebagai Para Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 13 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama *a quo*, Pembanding mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tertanggal 28 Oktober 2016, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya. Sedangkan Para Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Desember 2016 yang dikirim langsung dan diterima Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 4 Januari 2017, serta Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya yang substansinya supaya kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Pembanding, hal tersebut sesuai dengan surat Nomor W13-A/0063/HK.05/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 perihal Kontra Memori Banding Perkara Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Sby.;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Sby. tertanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, dan Para Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage tertanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 32/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 3 Januari 2017, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 4 Januari 2017 dengan tembusan kepada Pembanding dan Para Terbanding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 7 Oktober 2016, ternyata diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan sebab putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* diucapkan pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 27 September 2016 dan pada waktu putusan diucapkan Pembanding datang menghadap dimuka sidang, sehingga Pembanding melakukan upaya hukum banding pada hari ke 10 (sepuluh). Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 27 September 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

**Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* sepanjang berkaitan dengan eksepsi karena tepat dan benar, selanjutnya pendapat majelis tingkat pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri majelis tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya dan Para Terbanding dalam kontra memori bandingnya ternyata sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama, dengan demikian memori banding dan kontra memori banding tersebut dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima, serta harus dikabulkan;

**Dalam Pokok Perkara.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding tidak dapat menerima dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* sepanjang berkaitan dengan pokok perkara karena tidak tepat dan tidak benar, oleh karenanya majelis tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri sengketa dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya point 1, 2, 3, dan 4 mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pembanding dengan Terbanding dahulu sebagai suami isteri sah namun telah bercerai, dan selama terikat perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4. Dalil Pembanding mana ternyata diakui oleh Para Terbanding, serta diperkuat oleh bukti P.17, bukti P.18, bukti dan bukti T.1, bukti T.3, bukti T.4, bukti T.6, bukti T.8, bukti T.9, T.11, bukti T.12, bukti T.14, bukti T.15, bukti T.16, bukti. Dengan demikian, menurut majelis tingkat banding dalil-dalil Pembanding tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pembanding pada waktu proses perceraian dengan Terbanding I telah menghibahkan tanah/bangunan obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan point 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 dan 6.6, serta mewasiatkan kepada anak-anaknya dan bekas isterinya (Terbanding I) obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan poin 6.7. Dalil-dalil Pembanding mana ternyata telah dijawab oleh Terbanding yang pada pokoknya bahwa pada proses perceraian telah terjadi kesepakatan seluruh harta bersama yang diperoleh selama terikat perkawinan dihibahkan kepada anak-anak termasuk harta milik Terbanding I (Tergugat I);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pembanding mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pembanding menolak dalil Para Terbanding pada jawaban point 3, dan mendalilkan bahwa sesuai kenyataan dalam surat pernyataan tanggal 12 Pebruari 1981 pemberi hibah tersebut adalah Pembanding, namun Pembanding tidak menyangkal dalil jawaban Para Terbanding bahwa obyek hibah adalah harta bersama Pembanding dengan Terbanding I;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa tidak membantah dalil berarti sama dengan mengakui dalil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, serta bukti T.27, maka dinyatakan terbukti bahwa Pembanding atas persetujuan Terbanding I telah menghibahkan obyek sengketa 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam perkara *a quo* kepada anak-anaknya, serta mewasiatkan obyek sengketa 7 dalam perkara *a quo* kepada anak-anaknya dan Terbanding I;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis tingkat banding berpendapat bahwa Pembanding dengan persetujuan Terbanding I telah menghibahkan harta bersama yang diperoleh selama terikat perkawinan sebagaimana tercantum dalam obyek sengketa 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kepada anak-anaknya, serta mewasiatkan obyek sengketa 7 kepada anak-anaknya dan Terbanding I;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa "*Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*";

Menimbang, bahwa menurut majelis tingkat banding kesepakatan dan/atau persetujuan antara Pembanding dengan Terbanding I telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1320 KUHPerdata, serta dalam proses persidangan tidak terbukti adanya unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1321 KUHPerdata, yaitu: unsur kehilafan, paksaan dan penipuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam menghibahkan dan mewasiatkan harta bersama sebagaimana tercantum dalam obyek sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 tersebut mendapat persetujuan Terbanding I, dan telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif, serta tidak terbukti adanya unsur-unsur kehilafan, paksaan dan penipuan, maka menurut majelis tingkat banding perbuatan hukum (hibah dan wasiat) atas harta bersama tersebut dapat dibenarkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 KHUHPerdata dinyatakan bahwa "*Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*;

Menimbang, bahwa suatu persetujuan atau perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak, dan hanya dapat dibatalkan oleh salah satu pihak dengan persetujuan pihak lainnya, sehingga akta pencabutan hibah sepihak yang dilakukan oleh Pembanding dihadapan notaris Soeprayitno, SH., pada tanggal 31 Desember 2007 (vide, bukti P.15) dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum melekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena dalam perkara *a quo* ternyata Pembanding dalam mengajukan gugatan pembatalan hibah tersebut tidak mendapat persutujuan Terbanding I, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa gugatan pembatalan hibah yang diajukan oleh Pembanding cukup beralasan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Pembanding, maka memori banding yang berkaitan dengan pokok perkara yang substansinya tidak bersesuaian dan bahkan bertentangan dengan pertimbangan majelis tingkat banding, maka memori banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang substansinya bersesuaian dan sependapat dengan pertimbangan majelis tingkat banding, maka kontra memori banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pembanding dan dalil-dalil para Terbanding, serta bukti-bukti yang diajukan Pembanding dan para Terbanding selainnya yang tidak dipertimbangkan oleh majelis tingkat banding dinyatakan tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 27 September 2016 Masehi yang bertepatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1437 Hijriyah harus dibatalkan, dan selanjutnya majelis tingkat banding mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dipihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dalam tingkat pertama dan banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 27 September 2016 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, dan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat;
  2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya pada tingkat pertama sebesar Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum kepada Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Rabu tanggal 8 Pebruari 2017 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1438 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Hasan Bisri, S.H. MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. Hadi Muhtarom**, dan **Sulhan, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 32/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 6 Januari 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. Melati Pudjiwiandari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Para Terbanding.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Hasan Bisri, S.H. MH,**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Hadi Muhtarom,**

**Sulhan, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Melati Pudjiwiandari, SH**

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
  - Biaya redaaksi : Rp. 5.000,-
  - Biaya materai : Rp. 6.000,-
  - J u m l a h : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).